



GOVERNOR OF GORONTALO
GOVERNOR'S REGULATION OF GORONTALO
NUMBER 62 YEAR 2023

ABOUT

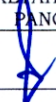
AMENDMENT TO GOVERNOR'S REGULATION OF GORONTALO NUMBER 48 YEAR 2019 ABOUT REGIONAL GOVERNMENT FOOD RESERVE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Considering :
- that regional government food reserve is a food supply in the Province of Gorontalo to face food problems and anticipate/prevent food shortages, food price fluctuations, natural disasters, and/or face emergency conditions, to realize the food reserve of the province, which is part of the sub-system of national food reserve;
 - that the determination in the Governor's Regulation of Gorontalo Number 48 Year 2019 about Regional Government Food Reserve is no longer in line with the conditions at the moment, so it needs to be changed;
 - that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to amend the Governor's Regulation about Amendment to Governor's Regulation Number 48 Year 2019 about Regional Government Food Reserve;
- Remembering :
- Article 18 paragraph (6) of the 1945 Indonesian Basic Law;
 - Law Number 38 Year 2000 about the Formation of the Province of Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Law Number 12 Year 2011 about the Formation of Regulations and Regulations (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73);
 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48);

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

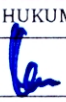
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
8. Gapoktan adalah Gabungan Kelompok Tani
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Cadangan Pangan Pokok adalah persediaan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat, dan menjaga stabilitas harga pangan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang, juga disebabkan adanya fluktuasi harga pangan yang tidak menentu.
16. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
 21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
 22. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan .
 23. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai cadangan pangan dalam rangka melakukan mengantisipasi/menanggulangi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau menghadapi keadaan darurat dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan.

3. Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	PI SEKDA
			

pangan, bencana alam, menghadapi keadaan darurat dan/atau rumah tangga miskin rawan pangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan, penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya untuk beras, Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Pihak penanggung jawab gudang yang ditunjuk, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan atas perintah Gubernur apabila terjadi keadaan darurat.
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan pangan atas usulan Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dinas Ketahanan Pangan melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	Pi.SEKDA
			

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 DESEMBER 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 62

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS KETAHANAN PANGAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			